



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YANG DISELENGGARAKAN OLEH
PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pontianak, yang menyatakan ketentuan Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru diatur dengan Peraturan Walikota;

b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 34.1 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri terdapat beberapa substansi yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan layanan pendidikan di Kota Pontianak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);

11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2009 Nomor 10 Seri E Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 3);
12. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 59);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021;

2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Luar Daerah adalah Wilayah Luar Kota Pontianak.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pontianak.
4. Walikota adalah Walikota Pontianak.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
7. Taman Kanak-Kanak Negeri, yang selanjutnya disebut TK Negeri adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
8. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

9. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar setara dengan Sekolah Dasar yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama.
10. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.
11. Sekolah Dasar Negeri, yang selanjutnya disebut SD Negeri adalah Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak.
12. Sekolah Menengah Pertama Negeri, yang selanjutnya disebut SMP Negeri, adalah SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak.
13. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah
14. Surat Keterangan Lulus adalah surat yang menerangkan bahwa siswa tercantum pada surat keterangan telah mengikuti seluruh proses pembelajaran dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan, dimana surat tersebut berlaku sampai dengan diterbitkannya Ijazah.
15. Sistim Online adalah suatu mekanisme penerimaan peserta didik melalui dalam jaringan (daring).
16. Sistim Offline adalah suatu mekanisme penerimaan peserta didik melalui luar jaringan (luring).
17. Penerimaan Peserta Didik Baru selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu.
18. Penerimaan Peserta Didik Baru Sistim Online selanjutnya disebut PPDB Sistim Online adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan tertentu dengan Sistim Online.
19. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
20. Peserta Didik Baru adalah calon peserta didik yang mendaftarkan diri dan lulus seleksi masuk pada sekolah tujuan.
21. Daya tampung atau kuota PPDB adalah jumlah Peserta Didik Baru yang dapat ditampung pada satuan pendidikan.
22. Sekolah Tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan bagi calon peserta didik baru.
23. Zonasi adalah pembagian/pemecahan suatu area menjadi beberapa bagian.
24. Sistim Zonasi adalah pemberian zonasi berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah tujuan sesuai dengan ketentuan zonasi.
25. Administrator adalah tenaga teknis PPDB Sistim Online yang memiliki Hak Akses pada Aplikasi PPDB Sistim Online tertinggi untuk aplikasi tingkat sekolah pada Dinas.
26. Supervisor Daerah adalah tenaga teknis PPDB Sistim Online yang memiliki hak akses pada PPDB Sistim Online tertinggi untuk aplikasi tingkat kota di Dinas.
27. Operator Daerah adalah tenaga teknis PPDB Sistim Online yang melakukan pengisian data untuk aplikasi tingkat kabupaten/kota di Dinas.
28. Supervisor Sekolah adalah tenaga teknis PPDB Sistim Online Sekolah yang memiliki hak akses pada PPDB Sistim Online tertinggi untuk aplikasi tingkat sekolah.

29. Operator Sekolah adalah tenaga teknis PPDB Sistim Online sekolah yang melakukan pengisian data untuk aplikasi tingkat sekolah.
30. Penduduk Kota Pontianak adalah setiap orang yang memiliki identitas kependudukan Kota Pontianak yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.
31. Orangtua/Wali Calon Peserta Didik Baru adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik.
32. Psikolog profesional adalah lulusan pendidikan profesi yang berkaitan dengan praktik psikologi dengan latar belakang pendidikan Sarjana Psikologi lulusan program pendidikan tinggi psikologi strata 1 (S1) sistem kurikulum lama atau yang mengikuti pendidikan tinggi psikologi strata 1 (S1) dan lulus dari pendidikan profesi psikologi atau strata 2 (S2) Pendidikan Magister Psikologi (Profesi Psikolog) serta memiliki izin praktik psikologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PPDB pada jenjang TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri di Kota Pontianak.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan; dan
- b. untuk menjamin terlaksananya Sistem PPDB berjalan secara nondiskrimatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan sehingga dapat mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. prinsip dan azas PPDB;
- b. tata cara PPDB;
- c. pengawasan dan pelaporan;
- d. perpindahan peserta didik;
- e. larangan dan sanksi;
- f. ketentuan peralihan; dan
- g. ketentuan penutup.

BAB III PRINSIP DAN AZAS PPDB Pasal 5

Prinsip PPDB adalah:

- a. setiap warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu memiliki kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan; dan
- b. pada dasarnya tidak ada penolakan PPDB kecuali daya tampung sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi dan waktu proses PPDB telah berakhir.

Pasal 6

- (1) PPDB dilakukan berazaskan:
 - a. nondiskriminatif;
 - b. objektif;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel; dan
 - e. berkeadilan.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

BAB IV TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu Pelaksanaan PPDB Pasal 7

- (1) Sekolah melaksanakan PPDB dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang, pendataan ulang dan pemutakhiran data.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran;
 - d. jumlah daya tampung atau kuota PPDB yang tersedia, sesuai dengan data rombongan belajar dalam data pokok pendidikan; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui papan pengumuman satuan pendidikan atau media lainnya.
- (4) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (5) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil proses seleksi PPDB yang disahkan melalui rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 8

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) secara online dan luar jaringan (luring) secara offline.
- (2) PPDB pada TK Negeri dilaksanakan melalui mekanisme luring dan/atau daring.
- (3) PPDB pada SD Negeri dilaksanakan melalui mekanisme luring dan/atau daring.
- (4) PPDB pada SMP Negeri dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan.

Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 9

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK Negeri adalah:

- a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.

Pasal 10

- (1) Persyaratan Calon Peserta Didik Baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah.

Pasal 11

Persyaratan calon Peserta Didik Baru kelas 7 (tujuh) pada SMP adalah:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah SD/ sederajat, Surat Keterangan Lulus atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan lulus dari jenjang SD/ sederajat.

Pasal 12

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dan dilegalisir oleh lurah/desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 13

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru baik Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Jalur Pendaftaran dan Seleksi PPDB
Pasal 14

- (1) Pendaftaran PPDB TK dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi; dan/atau
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Kuota jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Kuota jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Setiap calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Kuota dalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) termasuk kuota anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusi.
- (7) Dalam hal jalur afirmasi dan/atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak terpenuhi kuotanya maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

Pasal 15

- (1) Pendaftaran PPDB kelas 1 (satu) SD dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi; dan/atau
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Kuota jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Kuota jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Setiap calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Kuota dalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk kuota anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusi.
- (7) Dalam hal jalur afirmasi dan atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak terpenuhi kuotanya maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

Pasal 16

- (1) Pendaftaran PPDB kelas 7 (tujuh) SMP dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (2) Kuota jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.

- (3) Kuota jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Kuota jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (6) Setiap calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran dari 4 (empat) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Kuota dalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk kuota anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusi.
- (8) Dalam hal jalur afirmasi dan atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak terpenuhi kuotanya maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi dan/atau jalur prestasi.

Pasal 17

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 15 ayat (1) huruf a dan Pasal 16 ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan jarak terdekat antara domisili calon peserta didik dengan sekolah tujuan sesuai zona.
- (2) Jarak terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dengan cara menarik garis lurus antara domisili calon peserta didik dengan sekolah tujuan.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Dalam hal calon peserta didik belum memiliki Kartu Keluarga, dapat menggunakan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (5) Sekolah memprioritaskan calon peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam wilayah Kota Pontianak berdasarkan jarak terdekat antara domisili calon peserta didik dengan Sekolah.
- (6) Dalam hal terdapat jarak terdekat sama, maka diprioritaskan calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Pasal 18

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, Pasal 15 ayat (1) huruf b dan Pasal 16 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kota Pontianak yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Pintar atau surat keterangan kelurahan yang menyatakan bahwa calon siswa tersebut berasal dari keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- (3) Orang tua/wali calon peserta didik wajib menyampaikan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Seleksi jalur afirmasi memprioritaskan calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam wilayah Kota Pontianak berdasarkan jarak terdekat antara domisili calon peserta didik dengan Sekolah.
- (5) Dalam hal terdapat jarak terdekat sama, maka diprioritaskan calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Pasal 19

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, Pasal 15 ayat (1) huruf c dan Pasal 16 ayat (1) huruf c ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (3) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- (4) Seleksi jalur perpindahan tugas orang tua/wali memprioritaskan calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Pasal 20

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. nilai hasil tes seleksi jalur prestasi; dan/atau
 - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Nilai hasil tes seleksi jalur prestasi dan/atau bukti prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b akan diberikan skor sebagai dasar seleksi jalur prestasi.
- (4) Seleksi jalur prestasi memprioritaskan calon peserta didik yang memiliki skor lebih tinggi.
- (5) Dalam hal terdapat skor yang sama, maka diprioritaskan calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Pasal 21

- (1) Zona pada jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. Zona A, meliputi seluruh wilayah administratif Kota Pontianak;
 - b. Zona B, meliputi seluruh wilayah luar Kota Pontianak yang berbatasan langsung dengan wilayah administratif Kota Pontianak.
- (2) Calon peserta didik yang berasal dari zona B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat melakukan pendaftaran pada satuan pendidikan sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Pontianak utara : SMP Negeri 15 Pontianak, SMP Negeri 28 Pontianak, dan SMP Negeri 29 Pontianak;
 - b. Kecamatan Pontianak Timur : SMP Negeri 21 Pontianak;
 - c. Kecamatan Pontianak Tenggara: SMP Negeri 8 Pontianak;

- d. Kecamatan Pontianak Selatan: SMP Negeri 22 Pontianak;
- e. Kecamatan Pontianak Kota: SMP Negeri 19 Pontianak; dan
- f. Kecamatan Pontianak Barat : SMP Negeri 13 Pontianak dan SMP Negeri 17 Pontianak.

Pasal 22

Seleksi PPDB jenjang SMP diselenggarakan dengan mekanisme dalam jaringan /daring (*online*) yang selanjutnya secara teknis akan diatur melalui Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keempat Daya tampung PPDB Pasal 23

- (1) Daya tampung Peserta Didik Baru di satuan pendidikan harus memperhatikan ketentuan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan yaitu pada jenjang TK setiap rombongan belajar maksimum 25 (dua puluh lima) orang, pada jenjang SD setiap rombongan belajar maksimum 28 (dua puluh delapan) orang dan jenjang SMP setiap rombongan belajar maksimum 32 (tiga puluh dua) orang.
- (2) Daya Tampung penerimaan ditentukan dari awal dan dipublikasikan secara terbuka, dan tidak dibenarkan melakukan perubahan data daya tampung.

Bagian Kelima Daftar Ulang, Pendataan Ulang dan Pemutakhiran Data Pasal 24

- (1) Daftar ulang adalah pendataan yang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima pada sekolah tertentu untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (3) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Data Pokok Pendidikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Bagian Keenam Biaya Pasal 25

- (1) Pelaksanaan Pendaftaran PPDB pada sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah tidak dipungut biaya.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Sekolah dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.
- (4) Sekolah dilarang melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (5) Dalam hal untuk memenuhi permintaan orang tua/wali berkaitan dengan kebutuhan penunjang dan perlengkapan sekolah bagi peserta didik, sekolah dapat memfasilitasi hal tersebut dengan ketentuan telah diputuskan melalui rapat orang tua siswa bersama komite sekolah yang dibuktikan dengan:

- a. adanya surat permintaan dari orang tua/wali bermaterai yang ditandatangani oleh orang tua /wali;
- b. berita acara;
- c. daftar hadir;
- d. undangan; dan
- e. dokumentasi.

Bagian Ketujuh
Kepanitiaan
Pasal 26

Satuan pendidikan membentuk kepanitiaan untuk menangani pelaksanaan PPDB baik secara online maupun offline melalui tahapan:

- a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
- e. daftar ulang.

Pasal 27

- (1) Dalam hal PPDB yang dilaksanakan secara online, Dinas membentuk kepanitiaan dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan perencanaan, sosialisasi, pendataan, pendaftaran dan pengumuman.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan PPDB Sistem online dibentuk Panitia Tingkat Kota dan Panitia Tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Panitia Tingkat Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Panitia Tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 28

Ruang Lingkup tugas Panitia PPDB di Satuan Pendidikan adalah:

- a. menyediakan loket, ruang tunggu, perlengkapan, alat tulis kantor, komputer, printer dan akses internet yang diperlukan untuk pendaftaran;
- b. menerima dan memeriksa kelengkapan serta keabsahan dokumen pendaftaran;
- c. mendaftarkan calon peserta didik baru sesuai formulir berdasarkan jalur pendaftaran;
- d. mencetak dan menyerahkan tanda bukti pendaftaran kepada Calon Peserta Didik;
- e. memberikan pelayanan informasi dan pengaduan;
- f. mengumumkan calon peserta didik baru yang diterima melalui laman (web) resmi PPDB Kota Pontianak, maupun pada papan pengumuman di Satuan Pendidikan; dan
- g. menerima pendaftaran ulang Peserta Didik baru yang diterima.

BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 29

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB dilakukan oleh Kepala Dinas dengan membentuk dan menugaskan Tim Pengawas PPDB.

- (2) Tugas Tim Pengawas PPDB adalah:
 - a. mengawasi pelaksanaan PPDB dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam peraturan ini dan petunjuk teknis;
 - b. menerima laporan pelaksanaan PPDB dari setiap satuan Pendidikan;
 - c. menyampaikan rekapitulasi laporan pelaksanaan secara tertulis kepada Kepala Dinas; dan
 - d. mengevaluasi pelaksanaan PPDB, memberikan saran tindak lanjut untuk peningkatan mutu pelayanan PPDB Sistim Online tahun berikutnya.
- (3) Pengawasan dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan PPDB dapat terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip PPDB dan ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan PPDB.
- (4) Pengawasan dilakukan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan PPDB mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 30

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Kota Pontianak sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB ke Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas atau melalui laman resmi PPDB Kota Pontianak.

Pasal 31

- (1) Dinas sesuai kewenangannya melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Sekolah.

BAB VI PERPINDAHAN PESERTA DIDIK Pasal 32

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam Kota Pontianak, dari kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Barat atau sekolah di luar Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Walikota ini dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 33

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Kota Pontianak setelah memenuhi:
 - a. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;

- b. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP Kota Pontianak setelah:
- a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
 - c. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

BAB VII LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Larangan Pasal 34

Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah dilarang:

- a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan;
- b. menambah ruang kelas baru; dan/atau
- c. membuka jalur pendaftaran PPDB selain yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 35

Dalam penyelenggaraan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak dilarang menetapkan persyaratan PPDB yang bertentangan dengan ketentuan PPDB dalam Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Sanksi Pasal 36

- (1) Bagi calon siswa yang terdaftar dalam proses PPDB atau diterima sekolah melalui jalur di luar jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1), maka calon siswa atau siswa tersebut dikeluarkan dari daftar PPDB atau sekolah.
- (2) Peserta didik yang orang tua/walinya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dikenai sanksi berupa pengeluaran dari Sekolah.
- (3) Bagi orang tua/wali dan atau pihak lain terkait, yang terbukti memalsukan dalam pembuatan surat keterangan tidak mampu/miskin dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

- (5) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), Sekolah bersama Pemerintah Kota Pontianak wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Pernyataan bersedia diproses secara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) berlaku juga bagi orang tua/wali yang terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas.
- (7) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi peserta didik yang memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas.

Pasal 37

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Walikota memberikan sanksi kepada pejabat pada Dinas yang melanggar Peraturan Walikota dalam pelaksanaan PPDB berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. penundaan atau pengurangan hak;
 3. pembebasan tugas; dan/atau
 4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
 - b. Dinas memberikan sanksi kepada Personil sekolah yang melanggar Peraturan Walikota dalam pelaksanaan PPDB berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. penundaan atau pengurangan hak;
 3. pembebasan tugas; dan/atau
 4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Pengenaan sanksi juga berlaku bagi Komite Sekolah, orang tua/wali atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Walikota ini untuk diproses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pontianak.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 38

- (1) Kebijakan dalam pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2020/2021 dalam Peraturan ini merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan yang berlaku pada saat penerimaan siswa baru atau peserta didik baru tahun pelajaran 2020/2021 yang akan datang.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini, maka PPDB mengikuti sesuai dengan perubahan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 39

Khusus untuk pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2020/2021, ketentuan mengenai domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) dapat diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

Pasal 40

Setiap Sekolah Negeri di Kota Pontianak dalam PPDB Tahun 2020/2021 wajib berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Nomor 34.1 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 34.1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 13 April 2020

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 13 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ZETMAWATI, SH, MH.

Pembina Tingkat I (IVb)

NIP.19620811 198607 2 002

